

**TRADISI PENUNDAAN MENIKAH PADA HARI KEMATIAN
KELUARGA MEMPELAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

**MOH. SULTHONUL AZMY
NIM : S20171049**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TRADISI PENUNDAAN MENIKAH PADA HARI KEMATIAN
KELUARGA MEMPELAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Oleh:

MOH. SULTHONUL AZMY

NIM : S20171049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui oleh Dosen Pembimbing



Dr. MAHMUDAH, S.Ag., M.E.I

NIP. 197507021998032002

**TRADISI PENUNDAAN MENIKAH PADA HARI KEMATIAN
KELUARGA MEMPELAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN
RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

Sekretaris



Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198502122023211014

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

(.....)
(.....)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا
وَّنِسَاءً وَّلْتَقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَّالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰيكُمْ رَقِيْبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An-Nisa' (4): 1).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2009).

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur yang mendalam saya haturkan kepada Allah SWT. Dengan segala rahmat dan ridho-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.

1. Keluarga besar saya khususnya kepada kedua orang tua saya yakni Bapak H. Nasrullah dan Ibu Hj. Uun Lailatul Mufidah, kakakku Ahmad Fatih Akbarul Karim, S.Pd., serta adik-adik tercinta. Dan juga kepada seluruh kerabatku tercinta yang telah memberikan segala dukungan baik berupa materi dan non materi serta semangatnya kepada saya.
2. Teman-teman kuliah Program Studi Hukum Keluarga AS2 angkatan 2017.
3. Teman-teman dan saudara-saudara yang sudah memberikan motivasi agar segera menyelesaikan penulisan penelitian ini

Semoga karya sederhana ini bermanfaat dan membawa berkah bagi para pembaca, terutama bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademis berupa pembuatan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, Rasul terakhir pembawa risalah yang sempurna, penebar rahmat bagi seluruh alam, dan bagi kita yang telah mengikuti tuntunan ajarannya.

Dalam penyusunan skripsi berjudul: **"TRADISI PENUNDAAN MENIKAH PADA HARI KEMATIAN KELUARGA MEMPELAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER),"** penulis banyak menerima kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terbatas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember.

3. Ibu Inayatul Anisa, S.Ag., M. Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dosen penguji ujian komprehensif yang telah memberikan motivasi supaya penulis dapat memahami topik dengan baik.
4. Ibu Dr. Mahmudah, S. Ag.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan perhatian dan meluangkan waktu melakukan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.

Semoga Allah senantiasa membalas amal kebaikan dan bantuan yang diberikan dengan kebaikan yang lebih baik dan berlipat-lipat.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Namun, segala sesuatu pasti tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan agar dapat dijadikan bekal untuk langkah selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 08 Mei 2024
Penulis

MOH. SULTHONUL AZMY
NIM. S20171049

ABSTRAK

Moh Sulthonul Azmy, 2023: *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember)*.

Kata Kunci : Tradisi, Penundaan Menikah, Hari Kematian, Hukum Islam

Tradisi penundaan menikah saat ada kematian di keluarga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Ada pertanyaan mengenai relevansi tradisi ini dengan ajaran agama Islam, apakah tradisi tersebut memiliki dasar yang kokoh dalam syariat Islam, ataukah hanya merupakan tradisi lokal yang tumbuh di masyarakat Desa Rambigundam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Apa alasan di balik praktik tradisi menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga? 3) Bagaimana implikasi tradisi ini pada perubahan sosial dan budaya di masyarakat Desa Rambigundam?.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk memahami, mendeskripsikan alasan di balik praktik tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam. 2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pandangan hukum Islam pada tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga dan mengevaluasi kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip agama Islam. 3) Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di masyarakat Desa Rambigundam.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait tradisi penundaan menikah pada hari kematian anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini telah menjadi bagian yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Rambigundam, di mana mayoritas penduduknya masih memegang teguh tradisi tersebut.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Alasan yang dipakai oleh masyarakat Desa Rambigundam dalam melakukan penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga cukup bervariasi, seperti: takut terkena musibah, takut terlalu sibuk karena adanya banyak kegiatan. 2) Hukum Islam memandang bahwa melakukan penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga boleh-boleh saja asalkan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu sendiri. 3) Dampak sosial dan budaya akibat dari tradisi penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga adalah tidak terselenggaranya proses menikah yang sudah direncanakan jauh-jauh hari disebabkan adanya kematian salah satu anggota keluarga.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sitematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Subyek Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data	36
G. Keabsahan Data	37
H. Tahap – Tahap penelitian	37
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	39
A. Gambaran Obyek Penelitian	39
B. Penyajian Data	47
C. Pembahasan Temuan	53
BAB V PENUTUP	66

A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adat adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Tiap budaya mempunyai tradisi unik, termasuk dalam hal pernikahan. Di beberapa daerah, ada tradisi yang melarang seseorang menikah pada hari ada anggota keluarga yang meninggal. Salah satu contoh menarik yang layak untuk diteliti adalah tradisi penundaan menikah saat ada kematian di keluarga Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

Bila ada anggota keluarga yang meninggal, masyarakat Desa Rambigundam percaya bahwa melangsungkan pernikahan pada hari itu dianggap tidak sopan dan dapat mengacaukan suasana berkabung serta menghormati kehormatan keluarga yang berduka. Tradisi ini telah menjadi bagian yang kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Rambigundam dan masih dipegang teguh oleh sebagian besar penduduknya.²

Dari perspektif hukum Islam, tradisi penundaan menikah saat ada kematian di keluarga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Ada pertanyaan mengenai relevansi tradisi ini dengan ajaran agama Islam, apakah tradisi tersebut memiliki dasar yang kokoh dalam syariat Islam, ataukah hanya merupakan tradisi lokal yang tumbuh di masyarakat Desa Rambigundam, dan juga ataukah *Tathayyur*, yang berarti menganggap sial karena melihat atau

² ppid-desa.jemberkab.go.id diakses pada tanggal 09 Februari 2024

menengar sesuatu seperti keyakinan orang jahiliyah yang apabila melihat burung terbang ke arah kanan maka pertanda baik dan bila terbang ke kiri maka pertanda keburukan.³

Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis tradisi penundaan menikah saat ada kematian di keluarga dari perspektif hukum Islam. Melalui studi kasus di Desa Rambigundam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi tersebut. Pernikahan adalah prinsip dasar yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang ideal. Pernikahan bukan hanya merupakan cara yang mulia untuk mengatur segala aspek dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dapat dianggap sebagai sarana untuk saling mengenal di antara dua individu. Selain itu, kegiatan ini juga berperan sebagai bentuk saling membantu.⁴

Pernikahan adalah kesepakatan yang mengatur hubungan dan membatasi hak serta kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram.⁵

Allah SWT dikatakan dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30): 21).

³ Muhammad bin A.W. al-Aqil, *Manhaj Aqidah Syafi'i*, cet.ke-6 (Pustaka Imam Syafi'i, 2011), 33.

⁴ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020), 374.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018), 9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan: "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Pasal 3 menambahkan, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

Dari kutipan tersebut, bisa dipahami bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga, serta memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia. Tujuan tersebut juga untuk mencegah perzinahan guna menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam keluarga dan masyarakat, serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁷ Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, namun bersifat sebagai penjelasan tambahan: "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati

⁶ Irhamni, I., Busriyanti, B., & Faisol, M. *Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan (Jember: Stain Press, 2024), 18.

⁷ Hoiri, Ahmad (2021) *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi*. Skripsi Uin Khas Jember. 22(2).

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2). Banyak sekali terjadi pernikahan di kalangan mahasiswa UIN dengan hanya melakukan nikah sirri.⁸ Pandangan hukum tentang nikah dan penundaan menikah dini dalam hukum islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat desa.⁹

Pernyataan "akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan" menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar perjanjian hukum perdata. Sementara itu, "untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" menjelaskan bahwa perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa agama yang suci, di mana mereka yang menjalankannya melakukan ibadah. Sebagai akad yang memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya tidak diizinkan, hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah.

Allah mewajibkan perkawinan dan menjadikannya fondasi yang kokoh dalam kehidupan manusia karena nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya serta beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, ciptaan yang dihormati oleh Allah SWT. Tujuan-tujuan ini meliputi pencapaian kebahagiaan, menjauhi ketidakadilan dan kelalaian, serta memastikan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan teratur. Dalam Islam, perkawinan dipandang bukan hanya sebagai urusan hukum atau keluarga,

⁸ Herfandi, *Relasi Suami Istri Dalam Nikah Sirri Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember* (Jember: Perpustakaan STAIN Jember, 2016), 108.

⁹ Anisah. Inayatul, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Desa Aula Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) Syariah* (Jember: Perpustakaan STAIN Jember, 2006), 55.

tetapi juga sebagai peristiwa keagamaan yang dilakukan untuk mengikuti tuntunan Allah dan sunnah Nabi.¹⁰

Di Indonesia, negara yang kaya akan keragaman budaya, tradisi pernikahan meliputi berbagai adat istiadat unik. Sebagai contoh, dalam suku Bugis-Makassar, terdapat tradisi uang panai yang disesuaikan dengan strata sosial calon mempelai wanita. Di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, tradisi yang melarang pernikahan saat ada kematian anggota keluarga juga menarik untuk diteliti. Ada yang menunda pernikahan sebagai tanggapan atas kematian tersebut, sementara ada yang tetap melangsungkannya dengan alasan tertentu.

Dengan adanya fakta menarik ini, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut pernikahan di Desa Rambigundam, terutama terkait dengan tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian anggota keluarga. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah "Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)".

B. Fokus Penelitian

Dari penjelasan latar belakang di atas, fokus penelitian yang bisa diambil adalah:

1. Apa alasan di balik praktik tradisi menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam?

¹⁰ Muhammad Rafiuddin, *Nuansa Fiqih Remaja dan Problem Rumah Tangga* (Pamekasan, IeKAS, 2010), 154.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga?
3. Bagaimana implikasi tradisi ini pada perubahan sosial dan budaya di masyarakat Desa Rambigundam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami, mendeskripsikan alasan di balik praktik tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam.
2. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pandangan hukum Islam pada tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga dan mengevaluasi kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip agama Islam.
3. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di masyarakat Desa Rambigundam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pernikahan saat terjadi kematian anggota keluarga mepelai. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan penelitian ini menjadi karya ilmiah yang berharga dan sebagai pengalaman pembelajaran yang berarti dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat menjadi manusia yang taat pada agama.
- b. Bagi mahasiswa UIN KHAS Jember, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi motivasi dan peringatan agar lebih teguh dalam menjalankan ajaran agama serta tidak membiarkan adat menghalangi pelaksanaan ibadah yang baik.
- c. Bagi kampus UIN Jember hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai koleksi kepustakaan khususnya tentang adat pernikahan dalam masyarakat..
- d. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran supaya lebih memperhatikan mana yang di larang, dan mana yang di perbolehkan.

E. Definisi Istilah

1. Tradisi

Tradisi merupakan warisan dari para leluhur yang bisa berupa simbol, prinsip, benda, atau kebijakan. Dalam skripsi ini, yang dimaksud adalah tradisi penundaan menikah. Berdasarkan observasi awal, tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian anggota keluarga di Desa Rambigundam sudah ada dan sering terjadi.

2. Penundaan Menikah

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang dalam bahasa adalah perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi

suami istri.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan penundaan di sini adalah penundaan acara pernikahan.

3. Hari Kematian Keluarga Mempelai

Dalam skripsi ini, istilah Hari Kematian Keluarga Mempelai merujuk pada situasi di mana salah satu anggota keluarga mempelai, seperti ayah, ibu, atau kakek nenek, meninggal dunia menjelang pernikahan. Dampaknya, seluruh anggota keluarga mempelai mengalami kesedihan yang mendalam.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam. Dalam sistem hukum Islam, terdapat lima hukum yang menjadi pedoman dalam menilai perilaku manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.¹² Oleh karena itu, hukum Islam dapat dianggap sebagai aturan atau kaidah yang berasal dari agama Islam dan menjadi standar untuk menilai tindakan manusia. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam merujuk pada hukum Islam tentang pernikahan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, judul penelitian "Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)" merujuk pada praktik menunda pernikahan antara seorang pria dan wanita karena terjadi situasi duka di mana salah satu atau kedua calon pengantin memiliki anggota keluarga yang meninggal dunia.

¹¹ Kosim, *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 5.

¹² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2017), 12.

F. Sitematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan struktur pembahasan untuk memudahkan penulisan. Oleh karena itu, karya ini terbagi menjadi lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan

Di bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu “Tradisi Penundaan Menikah pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)”.

Bab III : Metode Penelitian

Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Termasuk di dalamnya adalah pendekatan dan jenis metode yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini, peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan penutup, di mana terdapat kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian mengenai "Tradisi Penundaan Menikah pada Hari

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Untuk memperkuat hasil penelitian, peneliti telah mengkaji beberapa literatur dan hasil penelitian sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Firman Hidayat. 2014. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mengangkat judul skripsi “Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang”. Penelitian ini menjelaskan pandangan Islam terhadap fenomena penundaan pernikahan saat ada kematian salah satu anggota keluarga. Fenomena ini masih dianggap sangat berpengaruh jika tidak diikuti dan dapat memiliki dampak negatif bagi kedua mempelai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari studi literatur, pandangan Islam terhadap fenomena penundaan tersebut tidak memiliki aturan yang baku. Hal ini disebabkan karena kematian anggota keluarga tidak termasuk dalam faktor penundaan menikah. Sehingga, pernikahan tetap dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu pergantian tahun berikutnya. Meskipun penelitian ini dan penelitian penulis membahas topik yang serupa, terdapat perbedaan yang cukup

spesifik antara studi kasus di desa dan daerah yang berbeda, sehingga sumber data yang diperoleh pun menjadi berbeda.¹³

2. Lailatus Sumarlin. 2015. Mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim menulis skripsi berjudul “Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat”. Penelitian ini mengulas tradisi pernikahan di mana salah satu keluarga mempelai sedang dalam masa berkabung atau dikenal dengan istilah Kerubuhan Gunung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut dan apakah terdapat aturan terkait dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan argumen yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, Islam tidak mengatur penundaan pernikahan dalam fenomena Kerubuhan Gunung. Meskipun topik penelitian ini serupa dengan penelitian penulis yang membahas penundaan pernikahan akibat fenomena Kerubuhan Gunung, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan. Penelitian ini meninjau fenomena tersebut dari sudut pandang masyarakat secara keseluruhan, sementara penelitian penulis melakukan analisis berdasarkan hukum Islam secara mendalam dan detail.¹⁴
3. Alwi Alwi Al-Maliki. 2018. Mahasiswa UIN Sunan Ampel meneliti dengan judul skripsi “Pantangan Menikah pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pandangan salah satu tokoh

¹³ Firman Hidayat, Skripsi tentang *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁴ Lailatus Sumarlin, Skripsi tentang *Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

ulama terhadap fenomena pantangan pernikahan terkait hari geblak atau peringatan kematian dengan menggunakan adat Jawa. Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan penelitian penulis, karena fokusnya adalah pada pengkajian hari geblak atau peringatan kematian menggunakan adat Jawa, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada penundaan pernikahan akibat kematian. Namun, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam menyoroti tradisi masyarakat tertentu dan menggunakan metode pengumpulan data yang serupa dengan yang digunakan oleh penulis.¹⁵

4. Hikmatun Balighoh Al Ula dkk. 2019. Mahasiswa dari Universitas Islam Malang menulis skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan di Depan Jenazah Keluarga (Studi Interaksi Budaya dan Agama di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. Penelitian ini difokuskan pada hubungan antara budaya, seperti alasan masyarakat mengikuti tradisi tersebut, mekanisme pelaksanaannya, dan pandangan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Dalam hal pembahasan, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang saya lakukan. Namun, perbedaannya terletak pada keinginan peneliti untuk memahami sudut pandang fenomena yang sama di wilayah yang berbeda.¹⁶
5. Ahmad Mustofa. 2021. Mahasiswa dari IAIN Ponorogo meneliti dengan judul "Tinjauan Masalah terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah Orang

¹⁵ Alwi Alwi Al-Maliki, Skripsi tentang *Pantangan Menikah pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

¹⁶ Hikmatun Balighoh Al Ula, *Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan di Depan Jenazah Keluarga (Studi Interaksi Budaya dan Agama di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*, (Malang, UIN Malik Ibrahim, 2019)

Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Kabupaten Musi Rawas". Penelitian ini juga membahas tentang pernikahan yang dilangsungkan saat salah satu mempelai sedang berduka dan diwajibkan untuk mengganti tahun berikutnya, yang merupakan salah satu kasus di daerah Musi Rawas. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi dan tradisi yang berbeda pula. Dengan demikian, harapannya adalah dapat membandingkan bahkan memperkuat argumen-argumen berdasarkan sumber literatur lainnya.¹⁷

B. Kajian Teori

1. Tradisi Dalam Islam

Tradisi, dalam bahasa Latin dikenal sebagai "traditio", mengacu pada kebiasaan yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Ini bisa menjadi kebiasaan yang dilakukan, ritual agama, atau praktik lain yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok masyarakat, kehidupan individu, kebudayaan, dan agama. Istilah Tradisi juga dapat diinterpretasikan sebagai doktrin, pengetahuan, kebiasaan, praktik, dan sebagainya.¹⁸ Dengan demikian, tradisi adalah kebiasaan atau praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik dalam objeknya maupun dalam cara menyampaikannya.

Tradisi merupakan fenomena budaya karena mencerminkan praktik budaya dari suatu masyarakat. Praktik budaya ini mencerminkan nilai-nilai

¹⁷ Ahmad Mustofa, Skripsi tentang *Tinjauan Masalah terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Megang Kabupaten Musi Rawas* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

¹⁸ Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), 3.

budaya, yang merupakan tujuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Makna tradisi juga meliputi sikap dan perilaku yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dipengaruhi oleh keinginan untuk melakukan sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Manusia selalu hidup dalam kaitan dengan norma, adat, aturan, dan kebiasaan yang ada di lingkungan mereka, yang mengikat mereka. Hal-hal ini mencerminkan cita-cita untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Norma, pandangan, aturan, dan kebiasaan ini membentuk sistem nilai yang dilaksanakan oleh masyarakat, yang kemudian membentuk adat-istiadat. Adat-istiadat merupakan kompleks norma yang dipegang oleh individu-individu dalam masyarakat, dianggap melebihi individu-individu yang hidup bersama dalam suatu masyarakat.

2. Pernikahan Dalam Islam

Kata nikah memiliki berbagai macam makna diantaranya yaitu nakaha, nikahan, yankihu yang memiliki arti menyatukan (mengumpulkan). Adapun nikah Menurut bahasa, arti nikah yaitu suatu ikatan dan perjanjian (akad) perkawinan beserta dengan ketetapan hukum dan ajaran agama¹⁹. Pernikahan juga memiliki arti percampuran dan penggabungan. Dan juga bisa memiliki arti berkumpul, menjalin ikatan dan kebersamaan antara suami dan istri²⁰. Adapun berdasarkan istilah syariat, pernikahan memiliki arti sebagai

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka 2000), 179.

²⁰ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurahman Al-Musna Khalid bin Ali Al-Anbari. Penerjemah: Musifin As'ad dan H.Salim Basyarahil, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), 17

akad (perjanjian) antara pihak laki-laki dengan wali perempuan yang karenanya hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal.²¹

Definisi nikah yang diajukan oleh Muhammad Asnawi menurut syara' adalah melakukan perjanjian (aqad) oleh pasangan yang ingin menikah dengan tujuan membuat hubungan "pergaulan" dari pasangan suami dan istri menjadi sah di mata agama dan negara.²² Aqad pernikahan adalah perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri, dimana langkah pertama adalah pengucapan ijab oleh wali pihak wanita, diikuti dengan pengucapan Kabul oleh calon mempelai laki-laki sendiri atau bisa diwakilkan.

Pengertian perkawinan atau pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 1, menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Undang-undang ini menjadi dasar utama dari Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan.

Dari frasa yang menyebutkan ikatan lahir dan batin dalam pernikahan, dapat diinterpretasikan bahwa pasangan suami dan istri harus membina hubungan rumah tangga mereka dengan cinta dan kasih sayang yang mendalam, bukan hanya untuk tujuan formalitas belaka tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya.

²¹ Syaikh Hassan Ayub, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 3

²² Syaikh Hafidz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 93.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya memandang pernikahan sebagai hubungan antara suami dan istri, melainkan juga mengakui aspek-aspek lain yang penting seperti aspek biologis, agama, dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa definisi tentang perkawinan adalah:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk kehidupan berumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- b. Perkawinan dapat juga dianggap sebagai ibadah karenakan pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan Rasul-nya.
- c. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, warahmah dan mawaddah*.
- d. Apabila pernikahan yang dilakukan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berada di usia di bawah 19 tahun, maka pernikahan mereka harus mendapatkan dispensasi usia dari pihak pengadilan atau pejabat lain di pengadilan agama (PA), hal ini diberlakukan bagi masyarakat yang beragama islam.

Dalam kehidupan ini, Allah telah menciptakan makhluk-Nya berpasangan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Semua makhluk hidup ciptaan Allah tidak akan bisa terlepas dari pernikahan atau perkawinan, karena pernikahan atau perkawinan sudah merupakan sunnatullah (Hukum Alam). Manusia melakukan pernikahan dan perkawinan untuk melahirkan keturunan

demi melanjutkan keberlangsungan hidup umat manusia. Begitu juga dengan hewan, tumbuhan, serta seluruh makhluk ciptaan Allah, yang diberikan kemampuan untuk berkembang biak guna melanjutkan keturunan dan hidup bersama pasangannya demi melestarikan lingkungan alam semesta.²³. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berfikir.” (QS. Az-zariyat (51): 49).

Juga terdapat firman-Nya yang lain, yakni Al-Qur'an surah Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تَنْبَتِ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan segala, sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin (36): 36).

Pernikahan sering dianggap sebagai sebuah ritual yang sakral bagi manusia karena terdapat tujuan yang sakral dari pelaksanaan pernikahan tersebut. Pelaksanaan pernikahan tentunya tidak lepas dari aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Seseorang yang ingin melakukan pernikahan bukanlah hanya karena ingin memuaskan hasrat dan nafsu birahi saja, melainkan pernikahan dilakukan demi memberikan ketentraman dan sikap saling menyayangi di antara pasangan suami dan istri, dengan dilandasi oleh rasa cinta yang mendalam. Disamping itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri yang berlandaskan pada etika dan

²³ Mohammad Asnawi, *Nikah, dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darusalam, 2004), 18.

estetika yang bernuansa ukhuwah basyariyah dan islamiyah.²⁴ *Ukhuwah basyariyah*, adalah seseorang merasa bersaudara satu sama lain karena meyakini bahwa berasal dari umat manusia yang satu, beranak pinak dan yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Sedangkan Ukhuwah Islamiyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama pemeluk agama Islam.

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan hakiki dari sebuah pernikahan (perkawinan) adalah untuk mewujudkan suasana yang indah dan nyaman dalam kehidupan berumah tangga yang selalu dihiasi oleh sifat sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan pernikahan tercantum dalam Al-Qur'an secara jelas yaitu pada surat (QS. Ar-rum (30): 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu bisa disup tenang bersamam dan dia jadikan rasa cinta dan kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjaditanda-tanda (kekuasaannya) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-rum (30): 21)

a. Dasar Hukum Pernikahan

Nikah dalam perspektif atau pandangan fikih dijelaskan berdasarkan al-Qur'an, ijma'dan As-sunah, dari ayat yang menunjukkan bahwa pernikahan disyariatkan dalam islam yaitu firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

²⁴ Mohammad Asnawi, *Nikah, dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 18.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اللَّيْتِمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَلْتُمُوهُنَّ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعْتَدُوا

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS.an-Nisa (4): 3).

Selanjutnya disebutkan dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang laayk (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah (pemberian-nya), maha mengetahui. (QS. An-Nur (24): 32)

Adapun hadits dari Nabi Muhammad SAW yang diterangkannya dalam Hadits dalam masalah ini, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud r.a.:

مَعَشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَ مَقْلَبِيَّتَرَوْجٍ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٌ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya: wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan Zina) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah sebuah penawar. (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Para ulama berkumpul dan melakukan ijma’ serta sepakat bahwa pernikahan atau perkawinan itu disyariatkan. Hukum perkawinan atau pernikahan dapat dikatakan sunnah, namun bisa berubah menjadi wajib,

mubah, makruh, dan haram berdasarkan kondisi yang ada. Berikut adalah perincian sebagaimana di bawah ini:

- 1) Jumhur ulama sepakat bahwa “wajib” hukumnya bagi seseorang yang mampu untuk menikah dan kuatir akan melakukan perbuatan zina. Alasannya, dia wajib menjaga dirinya terhindar dari perbuatan haram.
- 2) Pernikahan juga dapat menjadi “Haram” hukumnya bagi seseorang yang percaya dan yakin bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan takut akan menzalimi dan membawa mudharat bagi keluarganya, orang tersebut juga tidak yakin apakah dirinya dapat memberikan nafkah bagi keluarganya.
- 3) Hukum dalam pernikahan dapat menjadi “sunnah” apabila orang tersebut dapat menjaga syahwatnya dan dapat menjaga dirinya dari perbuatan Haram, dan apabila orang tersebut menikah dia yakin bahwa dirinya tidak akan mendhalimi dan sanggup menafkahi kehidupan keluarganya
- 4) Jumhur ulama sepakat bahwa hukum nikah dapat menjadi “Mubah” apabila seseorang tidak menikah akan tetapi, orang tersebut dapat menjaga syahwatnya dari zina dan dapat menjaga dirinya dari perbuatan haram, akan tetapi orang tersebut takut akan mendhalimi istrinya dan takut akan memberikan kemudharatan terhadap keluarganya.
- 5) Makruh dapat terjadi apabila orang tersebut mampu untuk menikah, tetapi orang tersebut merasa bahwa ia akan membawa kerugian dan kezaliman dalam keluarganya. Dia juga dapat menjaga hawa nafsunya

dari haramnya zina.²⁵.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Dalam menjalankan proses pernikahan, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Terdapat perbedaan antara syarat nikah dan rukun nikah, perbedaan tersebut antara lain:

Rukun nikah adalah merupakan hakikat atau bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan pernikahan, seperti adanya calon mempelai suami dan istri, wali nikah, saksi nikah, dan sebagainya.²⁶ Tanpa adanya hakikat atau bagian dari pernikahan tersebut, misalnya tidak adanya calon mempelai laki-laki atau perempuan, maka pernikahan tidak akan pernah tercapai.

Sedangkan pengertian dari syarat nikah adalah sesuatu yang pasti dan harus ada ketika acara perkawinan (pernikahan) berlangsung. Namun, syarat nikah bukanlah hal yang termasuk dalam rukun pernikahan. Contoh syarat nikah dalam pernikahan adalah adanya dua saksi laki-laki yang baligh (dewasa), berakal sehat, dan lain sebagainya.²⁷.

1) Calon mempelai suami dan istri

Pasangan suami dan istri merupakan unsur yang penting dan dibutuhkan dalam pelaksanaan pernikahan karena tanpanya pelaksanaan pernikahan tidak akan pernah tercapai. Namun, untuk mengetahui apakah pasangan suami dan istri sudah layak dalam melakukan perkawinan, berikut

²⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Graha Paramuda, 2008), 8.

²⁶ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2005), 206.

²⁷ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 50.

adalah kriteria-kriteria yang dibutuhkan:

a) Calon pengantin pria diharuskan dapat memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

- Kemampuan bertindak: Ini berarti mempelai pria harus mampu melakukan sendiri pengucapan akad pernikahannya. Dan syarat ini sudah harus mumayyiz, yang berarti dia sudah dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya.
- Dapat mendengar perkataan: Ini berarti calon mempelai pria harus mampu mendengarkan komunikasi satu sama lain atau hal yang serupa, seperti mengetahui detail akad jika mempelai wanita tidak berada di tempat.²⁸

b) Adapun kriteria yang di butuhkan oleh calon mempelai wanita adalah sebagai berikut:

- Statusnya diketahui bahwa benar-benar seorang wanita yang artinya seorang wanita asli yang diketahui secara jelas jenis kelaminnya.
- Statusnya diketahui dengan jelas dan pasti artinya, wanita tersebut bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi²⁹.

2) Wali

Wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi keberadaannya dalam suatu pernikahan. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, wali adalah salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Namun,

²⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, 28.

²⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa masalah Pernikahan dan Keluarga*, 29.

menurut mazhab Hanafi dan Hambali, keberadaan wali dianggap sebagai syarat sahnya nikah. Pernikahan yang tidak dihadiri oleh wali dari pihak mempelai wanita dianggap tidak sah atau dibatalkan. Perbedaan pandangan ini hanya terletak pada istilah, baik sebagai syarat sahnya nikah maupun sebagai rukun nikah. Namun, konsekuensinya sama, yaitu pernikahan tersebut tidak sah atau batal.

Tidak sembarang orang dapat menjadi wali nikah karena empat ulama mazhab, yaitu Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i, sepakat bahwa ada syarat-syarat bagi seseorang untuk menjadi wali pernikahan. Syarat-syarat tersebut antara lain: beragama Islam, sudah baligh (dewasa), berakal sehat, dan memenuhi syarat lainnya. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wali harus merupakan seorang pria. Selain itu, seorang wali harus memiliki jiwa yang adil dan tidak termasuk dalam golongan orang fasik.

3) Saksi

Saksi merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, namun masih ada beberapa pendapat yang keberatan tentang identitas mereka.³⁰ Keberadaan 2 saksi dalam perkawinan didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: "pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad). Tidak ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama mazhab tentang keharusan 2 orang saksi yang hadir dalam prosesi pernikahan agar akad nikah yang diucapkan sah. Namun, ada

³⁰ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 61.

perbedaan pendapat di kalangan ulama Salaf. Menurut Maliki dan Syafi'i, saksi-saksi dalam proses pernikahan harus berjenis kelamin pria, adil, beragama Islam, sudah dewasa (baligh), berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dan memahami tujuan akad pernikahan. Sedangkan menurut Hanafi dan Hanbali, saksi dalam akad nikah dapat dihadiri oleh dua orang saksi perempuan dan satu orang saksi laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada kualitas dua orang saksi perempuan yang dianggap setara dengan satu orang saksi laki-laki.³¹

4) Sighat.

Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya syarat, syarat adalah kegiatan akad (perjanjian) Nikah dalam pernikahan. Menurut Syafi'i, hal yang pertama harus dilakukan adalah pengucapan akad Nikah (ijab) yang dilakukan oleh wali dan wakil dari pihak perempuan, setelah itu dijawab (kabul) oleh pihak calon mempelai pria (calon suami) atau dapat dilakukan oleh wakilnya. Syarat-syarat dalam melakukan ijab dan kabul, berdasarkan pendapat Imam Hambali dan Syafi'I, harus menggunakan lafal "nikah" dan "kawin" yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits atau menggunakan terjemahannya.³²

Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, ijab-kabul tidak harus menggunakan lafal "nikah" dan "kawin" yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, melainkan diizinkan untuk menggunakan lafal "sedekah", "hibah",

³¹ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 61.

³² Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 52.

"tamlik" (memberikan kepemilikan), dan lain sebagainya. Pendapat ini juga didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW, di mana beliau pernah menggunakan lafal selain "nikah" dan "kawin", misalnya menggunakan lafal "aku milik dia kepadamu". Dari riwayat tersebut, mazhab Hanafi beranggapan bahwa lafal "nikah" dan "kawin" hanyalah sebuah kata kiasan.³³

Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, salah satu syarat sahnya ijab kabul dalam suatu pernikahan adalah dilangsungkan dalam satu majlis (perkumpulan) dan dilakukan dalam rentang waktu yang tidak begitu lama. Saat lafal diucapkan, harus dapat didengarkan oleh kedua belah pihak, dan di saat pengucapan lafal tersebut harus dapat didengarkan oleh semua orang, minimal oleh kedua orang saksi. Adapun pendapat dari mazhab Hambali menyatakan bahwa pengucapan lafal diizinkan dalam waktu yang lama atau dalam rentang waktu yang lama, namun pelaksanaan pernikahan masih dalam satu majlis.³⁴

3. Penundaan Menikah

Maksud dari Penundaan Menikah dalam pembahasan ini adalah penundaan untuk melaksanakan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita menurut syariat Islam. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan menjadi dua bagian, yaitu penundaan pernikahan secara keyakinan atau tradisi

³³ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 53.

³⁴ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, 54.

dan penundaan pernikahan secara fikih atau bisa disebut dengan larangan-larangan.

Pertama, Penundaan Menikah secara keyakinan biasa disebut *Tathayyur* yang menurut bahasa berarti burung,³⁵ karena dahulu kala orang-orang Arab akan merasa pesimis atau merasa optimis dengan burung-burung dengan cara-cara yang sangat dikenal di kalangan mereka, yaitu dengan cara menerbangkan burung, lalu dilihat apakah burung-burung itu akan terbang ke arah kanan atau ke arah kiri.

Pada dasarnya *Tathayyur* merupakan keyakinan yang meniadakan tauhid, ciri-ciri keyakinan *Tathayyur* sebagai berikut:³⁶

a. Orang yang melakukan *Tathayyur* memutuskan tawakkalnya kepada Allah dan akhirnya bersandar kepada selain Allah.

b. Dia bergantung kepada perkara yang tidak ada kenyatannya.

Bahkan semuanya hanya dugaan dan khayalan. Hubungan apa yang ada antara perkara ini, dan antara apa yang didapat dengannya. Tidak diragukan bahwa semua ini merusak tauhid, karena tauhid adalah ibadah dan permohonan pertolongan.

Allah SWT. telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 131 tentang kesialan yang dialami oleh manusia dan kaitannya usaha yang dilakukan.

³⁵ Syaikh Muhammad al-Utsaimin, *Syarah Kitab Tauhid*, terj. Kathur Suhardi, (Bekasi: Darul Falah, 2003), 613.

³⁶ Syaikh Muhammad al-Utsaimin, *Syarah Kitab Tauhid*, 614.

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحُسْنَىٰ قَالُوا لَنَا هَٰذَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَرَّهُمْ عِنْدَ
 اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maka, apabila kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata, “Kami pantas mendapatkan ini (karena usaha kami).” Jika ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya ketentuan tentang nasib mereka (baik dan buruk) di sisi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. Al-A’raf (7): 131).³⁷

Para mufassir mengartikan kesialan dengan amal berikut balasannya. Allah telah menjelaskan bahwa kesialan mereka merupakan ketetapan Allah dan itu terjadi karena mereka sendiri. Menimpa mereka karena amal dan balasannya yang telah ditetapkan atas mereka.³⁸ Kalimat *Tathayyur* yakni rasa optimis dan pesimis yang dikaitkan dengan perilaku burung yang kemudian mereka dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang arah dan lain-lain. Mengenai hal itu mereka bisa menggunakan cara dengan mengagetkan burung dari tempat-tempatnya.³⁹

Termasuk dalam kepercayaan yang diharamkan, yang juga menghilangkan kesempurnaan tauhid adalah merasa bernasib sial. *Tathayyur* hukumnya haram dan termasuk kepada syirik. Rasulullah SAW. Berlepas diri dari mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imran bin Hushain r.a.:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطَيَّرُ لَهُ وَلَا تَكْهَنَ لَهُ (وَأَظْنُهُ قَل) أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 166.

³⁸ Ibnu Taimiyah, *Baik dan Buruk: al-Hasanah wa al-Sayyi’ah*, Penerjemah. Fauzi faisal Bahreisy, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta), hlm. 58.

³⁹ Syaikh Majdi Abdul Wahab Ahmad, *Hisnul Muslim*, Penerjemah. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 279.

Artinya: Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta *Tathayyur*, meramal atau meminta diramalkan (dan saya kira beliau bersabda) dan yang menyihir atau yang meminta disihirkan.⁴⁰

Bagian Kedua, hal-hal yang menjadi penghalang atau yang bersifat larangan untuk melakukan pernikahan dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Larangan pernikahan antara seorang pria dan wanita dari segi personalnya dalam fiqh ada dua macam yaitu:

Pertama, *Mahram Muabbad*, yaitu perempuan-perempuan larangan perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأَكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 فِيهَا لَمَّا تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ لَّيَلْبَسُنَّكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.

⁴⁰ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Dosa-dosa yang Diremehkan Manusia*, (Solo: Zamzam, 2012) 31.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa (4) : 23).

Kedua, *Mahram Ghairu Muabbad*, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka sudah tidak lagi menjadi haram.⁴¹

Mahram Muabbad terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (nasab), hubungan Persusuan, dan hubungan persemendaan.⁴²

Mahram Ghairu Muabbad (larangan nikah untuk sementara waktu adalah sebagai berikut: pertama, mengawini dua orang saudara dalam satu masa; kedua, perempuan masih bersuami; ketiga, perempuan yang menjalani masa iddah; keempat, perempuan yang ditalak tiga kali; kelima, perkawinan orang yang sedang ihram; keenam, kawin dengan pezina; ketujuh, mengawini wanita musyrik; dan kedelapan, poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).⁴³

Dalam UU Perkawinan Pasal 8 menyatakan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:


- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109-110.

⁴² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 147-148.

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 34.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan menilainya berdasarkan standar yang telah ditetapkan.⁴⁴ Untuk mencapai kebenaran dalam ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah, seorang peneliti harus menggunakan metode ilmiah dan sistematika penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik atau metode penelitian, antara lain:

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena peneliti akan melakukan pengamatan secara mendalam dari keterangan subyek penelitian mengenai sebuah problematika tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga mempelai yang terjadi di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Peneliti memilih pendekatan sosiologis karena peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung pada masyarakat mengenai tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga mempelai yang terjadi di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 10

C. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Alasan dipilihnya Desa Rambigundam adalah sebagian masyarakat masih memegang tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga mempelai. Penundaan ini terjadi misalnya pada saat proses pernikahan ada anggota keluarga inti yang meninggal baik karena sakit atau faktor lain.

D. Subyek Penelitian

Secara spesifik, subyek penelitian adalah informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penelitian ini berkaitan dengan lingkungan Desa Rambigundam di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, maka subyek penelitian yang akan diteliti adalah:

1. Mangsur selaku Kepala Desa Rambigundam, karena kepala desa mengetahui kejadian tentang tradisi yang terjadi di lingkungannya.
2. Kiai Ali Murtadho, seorang Tokoh Agama di Kecamatan Rambipuji.
3. Ustadz Sukro seorang Tokoh Agama di Desa Rambigundam, karena tokoh agama memiliki pengetahuan tentang hukum pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah.
4. Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah selaku Suami isteri dan Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian yang menikah pada saat ada anggota keluarganya ada yang meninggal.

5. M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida, pasangan suami istri yang gagal menikah pada saat ada anggota keluarganya yang meninggal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah pendekatan terhadap subjek dan proses pengambilan informasi dari karakteristik subyek yang relevan dalam sebuah penelitian.⁴⁵ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan teliti di lokasi penelitian untuk memahami kondisi yang sedang berlangsung atau menguji kebenaran penelitian. Observasi bisa dilakukan secara spontan atau dengan menggunakan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati dari luar tanpa terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diamati. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat banyak tradisi penundaan pernikahan saat hari kematian keluarga mempelai yang terjadi di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

Hasil dari observasi tersebut mengindikasikan bahwa di wilayah Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, terdapat beberapa penundaan pernikahan saat hari kematian keluarga mempelai.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 15.

2. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh informasi dalam penelitian dengan berinteraksi langsung antara peneliti dan responden menggunakan panduan wawancara atau interview guide. Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara semi-struktur (semistructured interview), yang termasuk dalam kategori indepth interview. Jenis wawancara ini memberikan kebebasan kepada responden untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka secara terbuka.

Ada dua jenis wawancara yang umum digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur memiliki jenis pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya, termasuk urutannya dan materi pertanyaannya. Sementara itu, wawancara tak berstruktur tidak memiliki pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, memungkinkan materi pertanyaan untuk berkembang sesuai dengan kondisi saat itu, lebih fleksibel, dan sesuai dengan jenis masalah yang dibahas.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara tak berstruktur. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara secara mendalam yang sesuai dengan ruang lingkup dan batasan penelitian, sehingga data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal.

3. Dokumenter

Penelitian dokumenter adalah jenis studi penelitian yang menggunakan dokumen resmi dan pribadi sebagai sumber informasi. Dokumen-dokumen ini dapat berbentuk cetak, elektronik, atau grafik.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber dokumenter. Pertama, dari catatan atau dokumenter yang diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Kedua, dari beberapa sumber literatur, termasuk di dalamnya dokumen-dokumen undang-undang pemerintah yang terkait dengan judul penelitian.

Metode dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mengambil foto dari beberapa pelaku pernikahan, baik yang sudah terjadi maupun yang belum. Metode ini digunakan sebagai pedoman untuk mencari data tentang beberapa hal, serta sebagai pelengkap dalam memperoleh informasi.

F. Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan oleh penulis dalam 3 tahap, yaitu tahap sebelum memasuki lapangan, tahap selama berada di lapangan, dan tahap setelah selesai di lapangan.

1. Analisis data sebelum memasuki lapangan

Untuk menentukan fokus dan menguatkan hasil penelitian, sebelum memasuki lapangan penulis telah melakukan analisis data terhadap beberapa hasil studi pendahuluan. Ada 3 fokus data yang penulis tetapkan untuk dikaji yaitu: gambaran tradisi penundaan pernikahan di hari kematian keluarga dan mengevaluasi kesesuaian tradisi ini dengan prinsip-prinsip agama Islam di Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.

2. Analisis data selama dilapangan

Bekerja dengan catatan atau dokumen yang ada di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji, kemudian melakukan pemilahan data, mengklasifikasikan data yang diperoleh, dan akhirnya menyintesis data-data yang dihasilkan dari penelitian.

3. Analisis data setelah di lapangan

Setelah semua data terkumpul baik dari hasil wawancara, catatan, dan dokumen yang ada di Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif untuk kemudian diinterpretasikan secara teoritis.

G. Keabsahan Data

Suatu alat pengukur dapat dikatakan valid jika alat tersebut mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan data yang valid adalah data yang dilaporkan tanpa perbedaan dengan data yang sebenarnya.⁴⁶ Beberapa upaya telah dilakukan peneliti untuk memastikan keabsahan temuan data di lapangan. Untuk menentukan kredibilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lebih mendalam, wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji, melacak kesesuaian hasil, dan memperpanjang kehadiran di lapangan.

H. Tahap – Tahap penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian ini sebagai berikut:

⁴⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 46.

1. Pra-Research. Sebelum melaksanakan penelitian, pada tahap ini peneliti membuat beberapa perencanaan, diantaranya menentukan lokasi penelitian yaitu pada Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember.
2. Melakukan observasi di salah satu desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Rambigundam, yaitu desa Rambigundam. Karena desa Rambigundam adalah desa yang terletak di kecamatan Rambipuji dan mayoritas penduduknya suku Madura.
3. Mengurus perijinan kepada Kepala Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember dengan tujuan memperoleh izin melakukan penelitian.
4. Melakukan kajian Study Literatur terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan maupun perbedaan terhadap judul penelitian.
5. Mendapatkan data tradisi penundaan menikah di hari kematian keluarga di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
6. Melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji tentang bagaimana peranan mereka tentang tradisi ini.
7. Mengolah data dan memvalidasi data tentang tradisi penundaan menikah di hari kematian keluarga dari dokumentasi di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember: memilah, mengklasifikasikan, dan menganalisa.
8. Tahapan Pasca Riset adalah tahapan paling akhir dalam proses penelitian. Peneliti mendiskripsikan hasil penelitian dari data yang diperoleh dan memberikan kesimpulan dan saran untuk dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Desa Rambigundam memiliki sejarah yang kaya dan menarik yang melibatkan perjalanan panjang dalam perkembangan sosial, budaya, dan politiknya. Sejarah Desa Rambigundam dapat dilacak kembali ke zaman dahulu kala dan telah melalui berbagai perubahan dan transformasi.

Pada bab ini, peneliti menyajikan hasil dari penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif secara umum terhadap objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan selama penelitian dilakukan. Untuk memberikan gambaran secara utuh dari hasil penelitian, ada 3 hal yang akan peneliti sampaikan yaitu tentang gambaran objek penelitian, penyajian temuan data dan analisis, dan pembahasan.

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi penelitian berjudul "Tradisi Penundaan Menikah pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember)" terletak di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian, peneliti akan mendeskripsikan Desa Rambigundam, Rambipuji, Jember sebagai berikut:

1. Sejarah Desa Rambigundam

Desa Rambigundam memiliki sejarah yang kaya dan menarik yang melibatkan perjalanan panjang dalam perkembangan sosial, budaya, dan

politiknya. Sejarah Desa Rambigundam dapat dilacak kembali ke zaman dahulu kala dan telah melalui berbagai perubahan dan transformasi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang sejarah Desa Rambigundam:

a. Asal-usul Desa Rambigundam

Desa Rambigundam tidak dapat dipastikan secara pasti, tetapi berdasarkan cerita turun-temurun dari generasi ke generasi, desa ini didirikan oleh para pendiri awal yang bermigrasi ke wilayah tersebut dalam mencari tempat tinggal dan menciptakan pemukiman baru. Mereka menemukan daerah yang subur dan nyaman untuk bertani dan membangun kehidupan baru.

b. Perkembangan Awal

Desa Rambigundam pada awalnya merupakan pemukiman kecil yang terdiri dari beberapa keluarga yang hidup secara mandiri dan mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama. Selama beberapa generasi, desa ini mengalami pertumbuhan penduduk dan perluasan wilayah dengan penambahan keluarga dan migrasi penduduk dari desa-desa sekitarnya.

c. Pemerintahan Desa

Seiring berjalannya waktu, Desa Rambigundam mengembangkan sistem pemerintahan desa yang terorganisir dengan adanya kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa merupakan tokoh penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari desa dan menjalankan tugas-tugas administratif serta mempertahankan tradisi dan adat istiadat desa.

d. Perkembangan Sosial dan Budaya

Desa Rambigundam juga mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan seiring waktu. Nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat desa, sementara pengaruh modernisasi dan globalisasi juga membawa perubahan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat.

e. Peristiwa Penting

Selama sejarahnya, Desa Rambigundam mungkin telah mengalami peristiwa-peristiwa penting seperti perayaan tradisional, perubahan demografi, perkembangan infrastruktur, atau peristiwa bersejarah lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan.

Sejarah Desa Rambigundam merupakan warisan yang berharga dan menjadi bagian integral dari identitas dan budaya masyarakat setempat. Memahami sejarah desa ini akan membantu dalam melihat konteks dan faktor-faktor yang membentuk tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam.

2. Profil Desa Rambigundam

Desa Rambigundam memiliki profil yang mencakup berbagai aspek terkait dengan letak geografis, demografi, struktur sosial, dan kehidupan masyarakatnya. Menyajikan profil desa ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik dan dinamika Desa Rambigundam.

Berikut adalah informasi lebih rinci mengenai profil Desa Rambigundam:

a. Letak Geografis

Desa Rambigundam terletak di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki koordinat geografis yang meliputi wilayah dengan batas-batas tertentu, seperti batas administratif dengan desa-desa tetangga. Letak geografis Desa Rambigundam juga dapat mencakup informasi tentang iklim, jenis tanah, dan kondisi geografis lainnya yang memengaruhi kehidupan masyarakat setempat.

b. Demografi

Profil demografi Desa Rambigundam meliputi informasi mengenai jumlah penduduk, komposisi usia, kepadatan penduduk, serta distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Data demografi ini memberikan gambaran tentang ukuran dan komposisi populasi Desa Rambigundam serta perubahan demografi yang mungkin terjadi seiring waktu.

c. Struktur Sosial

Bagian ini menjelaskan tentang struktur sosial yang ada di Desa Rambigundam. Struktur sosial melibatkan hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat desa, seperti struktur keluarga, struktur pendidikan, struktur ekonomi, dan struktur kelembagaan. Informasi tentang struktur sosial membantu memahami tatanan masyarakat Desa Rambigundam dan peran yang dimainkan oleh individu dan kelompok dalam kehidupan desa.

d. Kehidupan Masyarakat

Profil Desa Rambigundam juga mencakup informasi tentang kehidupan masyarakat secara umum. Ini meliputi mata pencaharian utama

masyarakat, pola kehidupan sehari-hari, kegiatan sosial dan budaya, serta peristiwa dan tradisi khas desa. Data ini memberikan wawasan tentang kehidupan masyarakat Desa Rambigundam dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas tersebut.

Melalui profil Desa Rambigundam, pembaca dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik geografis, demografis, struktur sosial, dan kehidupan masyarakat desa. Selain itu, untuk memahami konteks sosial-budaya dalam kaitannya dengan tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam, berikut data-data yang telah peneliti peroleh dari hasil observasi di lapangan.

1. Kultur dan Adat Istiadat

Kultur dan adat istiadat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Rambigundam. Kedua aspek ini menjadi pondasi yang kuat dalam membentuk identitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Di dalam subbagian ini, akan diuraikan lebih rinci mengenai kultur dan adat istiadat yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Desa Rambigundam:

a. Tradisi dan Upacara Adat

Desa Rambigundam memiliki beragam tradisi dan upacara adat yang dijalankan secara turun-temurun. Tradisi-tradisi ini meliputi perayaan hari-hari besar keagamaan, peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, serta ritual-ritual adat yang melibatkan seluruh komunitas desa. Contohnya adalah tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga

yang dijalankan dengan penuh rasa hormat dan dilakukan sesuai dengan tata cara adat yang telah ditetapkan.

b. Pakaian Adat

Pakaian tradisional Desa Rambigundam memperlihatkan kekayaan dan keunikan warisan budaya mereka. Setiap acara atau upacara di desa ini memiliki pakaian tradisional yang khusus dipakai oleh penduduknya. Pakaian-pakaian ini sering dihiasi dengan motif dan warna yang khas, serta memiliki makna simbolis yang dalam dalam konteks budaya dan adat istiadat desa.

c. Musik dan Tarian Tradisional

Musik dan tarian tradisional adalah elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Rambigundam. Musik tradisional seperti gamelan atau alat musik khas desa lainnya sering kali mengiringi acara-acara adat dan upacara keagamaan. Tarian tradisional juga menjadi ekspresi seni yang menampilkan keindahan gerakan serta kekayaan budaya desa.

d. Kuliner Tradisional

Makanan dan minuman tradisional Desa Rambigundam mencerminkan kekayaan kuliner daerah tersebut. Masyarakat desa memegang resep-resep turun-temurun yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Makanan dan minuman tradisional ini sering kali menggunakan bahan-bahan lokal yang tersedia di sekitar desa, menciptakan cita rasa yang khas dan autentik.

e. Etika dan Norma Sosial

Desa Rambigundam menjunjung tinggi aturan dan norma sosial yang dipegang teguh oleh penduduknya. Etika dan norma sosial tersebut mengatur interaksi antarindividu, tata krama, serta sikap saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Rambigundam menghargai nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan.

Kultur dan adat istiadat yang kuat di masyarakat Desa Rambigundam menjadi faktor penting dalam memahami dan menganalisis tradisi penundaan menikah saat ada kematian dalam keluarga. Nilai-nilai dan praktik-praktik adat terkait peristiwa tersebut mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dijaga dan diwariskan oleh penduduk Desa Rambigundam.

2. Konteks Sosial dan Budaya

Konteks sosial dan budaya memiliki peran sentral dalam memahami tradisi penundaan menikah saat ada kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam. Faktor-faktor sosial dan budaya yang hadir di desa ini memengaruhi cara pandang, keyakinan, dan kebiasaan masyarakat terkait peristiwa tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai konteks sosial dan budaya yang ada di Desa Rambigundam:

a. Nilai-Nilai Keagamaan

Desa Rambigundam didominasi oleh latar belakang keagamaan yang kuat, terutama dalam konteks Islam. Nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat desa memiliki dampak besar terhadap keyakinan dan praktik kehidupan sehari-hari, termasuk tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga. Keyakinan akan pentingnya menghormati dan

menghargai keluarga yang telah meninggal mengarah pada pembentukan tradisi ini.

b. Peran Keluarga

Keluarga memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Desa Rambigundam. Kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas antaranggota keluarga sangatlah dihargai. Tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga juga mencerminkan pentingnya menjaga kesatuan dan integritas keluarga di tengah masa berduka.

c. Hubungan Sosial Masyarakat

Masyarakat Desa Rambigundam memiliki hubungan sosial yang erat dan saling bergantung satu sama lain. Konsep gotong royong dan saling membantu menjadi nilai yang ditekankan dalam kehidupan sehari-hari. Selama masa berduka, masyarakat desa bersatu untuk memberikan dukungan emosional dan praktis kepada keluarga yang kehilangan.

d. Pandangan Terhadap Kematian

Pandangan terhadap kematian dalam konteks sosial dan budaya Desa Rambigundam sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal. Kematian dipandang sebagai peristiwa sakral yang membutuhkan penghormatan dan penghormatan yang tinggi. Tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga adalah salah satu cara masyarakat mengekspresikan rasa hormat dan menghormati proses berkabung.

e. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya Luar

Desa Rambigundam juga turut terpengaruh oleh lingkungan sosial dan budaya dari luar. Perkembangan teknologi, urbanisasi, dan arus informasi membawa perubahan dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Namun, meskipun demikian, masyarakat Desa Rambigundam tetap berupaya untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai tradisional serta adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Konteks sosial dan budaya Desa Rambigundam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang alasan di balik tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga. Hal ini memperkuat makna dan signifikansi tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat desa serta menggambarkan identitas budaya yang unik.

B. Penyajian Data

Sesuai judul penelitian ini, Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, terdapat tiga fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu 1) Analisis terhadap alasan di balik praktik tradisi menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam, 2) Analisis terhadap pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga, serta 3) Analisis terhadap implikasi tradisi ini pada perubahan sosial dan budaya di masyarakat Desa Rambigundam, berikut data-data yang telah diperoleh penulis selama melakukan penelitian.

1. Alasan Di Balik Praktik Tradisi Penundaan Menikah pada Hari Kematian Keluarga di Desa Rambigundam

Tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam memiliki beberapa alasan, untuk awalan berikut hasil wawancara terkait alasan penundaan menikah dengan Mangsur, Kepala Desa Rambigundam:

“di Desa Rambigundam ini mas, cukup sering kejadian orang mau menikah entah itu H-1 atau H-seminggu. Orang-orang itu membatalkan acara pernikahannya. Tujuannya itu banyak, biar nggak ribet acaranya nanti kan bertabrakan itu, agar menghindari sial juga.”⁴⁷

Mangsur selaku Kepala Desa Rambigundam juga menyampaikan terkait solidaritas masyarakat jika ada penundaan menikah saat hari kematian keluarga.

“ya tambah solid itu keluarga yang ditinggal meninggal ataupun yang membatalkan pernikahannya, soalnya mereka satu keluarga akan saling menguatkan satu sama lain mas.”⁴⁸

Selain itu, Ustadz Sukro salah seorang tokoh agama di lingkungan setempat juga mengemukakan pendapatnya terkait alasan di sisi agama islam:

“kalau masalah pernikahan di hari kematian itu banyak faktor mas kok bisa tida terselenggara itu acara nikahannya. Di antara faktor yang menjadi pembatal ya biar gak dobel acaranya, itu kan bisa membengkak anggarannya, itu satu. Terus itu lagi mas, kalo ada kematian biasanya kan kita warga NU mengadakan Tahlilan bersama untuk mendoakan si almarhum, jadi mau tidak mau dipilih yang urgen dulu, begitu.”⁴⁹

Sementara itu, data yang berhasil penulis himpun juga datang dari pasangan calon pengantin yang gagal dan juga yang tetap lanjut menikah. Berikut hasil wawancara dengan calon pengantin yang membatalkan pernikahannya.

“Kalau kami dulu ya begitu mas, acara mantenannya (baca: pernikahan) ditunda dulu, soalnya ada kakek kami yang meninggal. Padahal

⁴⁷ Mangsur, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

⁴⁸ Mangsur, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

⁴⁹ Ustadz Sukro, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

persiapannya sudah mateng semua mas, mana sudah hmm gak tahu saya yang mau bilang.” Ucap M. Fathur Riski.⁵⁰

“kalau dibilang meningkatkan persatuan dan kepedulian persaudaraan ataupun kekeluargaan bisa dibilang iya sih mas, kayak aku waktu kakek meninggal ya keluarga ya saudara banyak yang nenangin terus memberi semangat begitu nikahnya harus diundur.” Ucap Ita Aprilia Maulida.⁵¹

Di sisi lain, berikut hasil wawancara penulis dengan pasangan Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah yang tetap melaksanakan pernikahannya ketika ada anggota meninggal.

“dulu kami waktu kami nikah itu ya memang nggak lepas dari saran dan pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat mas. Kalo di sini kami kan ada Kiai yang kami jadikan guru, jadi dulu ngikutin arahan begitu. Akhirnya dulu yang terjadi pas mau nikah, dua hari sebelum hari pernikahan ada anggota meninggal, dan setelah kami minta pendapat sana sini, diputuskan kalau cuma mengadakan akad ditambah acara selamatan kecil-kecilan, yang penting kami jadi nikah, begitu.”⁵²

Dan berikut alasan pasangan suami istri Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian yang tetap melanjutkan pernikahannya ketika ada anggota keluarga meninggal dunia.

“kalau kami dulu lanjut menikah mas, soalnya dulu sudah siap lahir batin buat menikah, jadi meskipun H-1 ada anggota keluarga meninggal lebih tepatnya paman, dan kebetulan lokasinya juga beda desa dari desa kami. Terus kalau penyebab ditundanya pernikahan di Desa Rambigundam kebanyakan ya dari faktor etika itu, kan gak etis mas, dan juga ekonomi, kan jadi dobel itu biayanya. Dan lagi masih banyak masyarakat di desa sini masih percaya Tathayyur seperti yang mas bicara barusan, biasalah mas, orang kalau mau nikah kan memang seperti, kalau katanya orang tua itu kudu ono adate (baca: harus ada adatnya.” Ucap Nur Haspilian.⁵³

⁵⁰ M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023.

⁵¹ M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023.

⁵² Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023.

⁵³ Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penundaan Menikah pada Hari Kematian Keluarga

Untuk memahami landasan hukum islam terkait tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam, penulis menemukan data terkait larangan-larangan menikah yang ada pada Al-Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa (4) : 23).

Selain itu, terdapat hadits nabi yang menjelaskan tentang pelarangan melakukan perkawinan yang bersifat temporal. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Utsman bin Affan, berikut haditsnya:

لَا نِكَاحَ الْمُحْرِمِ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (orang lain), dan tidak boleh melamar. (HR. Muslim).

Selanjutnya adalah ayat al-Qur'an yang menjelaskan dilarangnya melakukan perkawinan disebabkan oleh masa iddah yang terdapat pada Surah al-Baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَرْبِضْنَ نَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). (QS. Al-Baqoroh (2): 228).

Selain tentang larangan tersebut di atas, Penundaan Menikah secara adakalanya bersifat keyakinan atau disebut *Tathayyur*. Sebagaimana hadits nabi riwayat Imran bin Hushain r.a.:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطَيَّرُ وَلَا تَكَّهَنَ لَهُ (وَأَظْنُهُ قَل) أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ

Artinya: Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta *Tathayyur*, meramal atau meminta diramalkan (dan saya kira kira beliau bersabda) dan yang menyihir atau yang meminta disihirkan.⁵⁴

3. Analisis Terhadap Implikasi Tradisi Penundaan Menikah pada Perubahan Sosial Dan Budaya pada Masyarakat Desa Rambigundam

Untuk memahami implikasi atau dampak dari adanya tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam, penulis akan menyajikan data-data yang telah dihimpun dan akan penulis paparkan mulai dari Kiai Ali Murtadho, seorang Tokoh Agama di Kecamatan Rambipuji.

“iya mas. Kebiasaan orang rambi (baca: Rambigundam) memang gitu, orang-orang akan membatalkan acara nikahnya dulu biar tidak kenak sial katanya. Selain itu kan biar acara biar gak menumpuk gitu mas. Apalagi kalau dalam suana berkabung itu mas, kan gak enak malakukan pesta

⁵⁴ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Dosa-dosa yang Diremehkan Manusia*, (Solo: Zamzam, 2012) 31.

pernikahan yang meriah seperti itu biasanya, kalau kalau kita mau bicara itu dengan dasar hukum islam, ya tidak ada dasarnya mas.”⁵⁵

Dampak dari adanya tradisi penundaan pernikahan pada hari kematian keluarga juga ditanggapi oleh Mangsur, Kepala Desa Rambigundam.

“memang penundaan nikah di hari kematian keluarga sudah ada banyak kali terjadi di Desa Rambigundam, jadi bisa disebut tradisi juga. Jadi semisal kalau ada orang yang terkena musibah seperti itu, kita sebagai tetangga harus me-support mereka mas. Dan lagi, penundaan pernikahan pada hari kematian sudah menjadi warisan turun temurun mulai dari dulu sudah mas, itu kan hasil dari campuran budaya jawa atau istilahnya kejawen itu mas dengan kebudayaan islam. Sehingga hasil dari budaya jawa sama islam itu menciptakan budaya tersebut mas.”⁵⁶

Berikut juga data-data hasil wawancara penulis dengan pelaku tradisi penundaan menikah di hari kematian anggota keluarga di Desa Rambigundam.

“kalau kami sendiri yah jalanin aja mas, tidak terlalu pusing pada adatnya, jadi kami nikah langsung.”⁵⁷ Ucapan pasangan suami istri Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah.

“ya ngaruh sih mas, apalagi ke psikologi kami ya, kan rencana pernikahan udah dipersiapkan jauh-jauh hari, eh kok tiba-tiba ada duka di keluarga, tapi ala kulli hal pernikahannya tetap berjalan, dengan izin Allah.”⁵⁸ Ucapan pasangan suami istri Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian.

“faktor etika sih mas, yang membuat kami batalin acara pernikahannya, kan gak enak di acara kematian kok pas buat acara pernikahan. Dan jugak ada acara tahlilan itu kan pas dobel nanti kalau secara hitung-hitungan ekonomi.”⁵⁹ Ucapan pasangan suami istri M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida.

⁵⁵ Kiai Ali Murtadho, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

⁵⁶ Mangsur, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

⁵⁷ Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023

⁵⁸ Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023

⁵⁹ M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023.

C. Pembahasan Temuan

Pada bab ini penulis akan melakukan pembahasan terkait temuan-temuan yang sudah diteliti sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian penulis.

1. Analisis Terhadap Alasan Di Balik Praktik Tradisi Penundaan Menikah pada Hari Kematian Keluarga di Desa Rambigundam

Praktik penundaan menikah saat terjadi kematian di kalangan keluarga Desa Rambigundam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan turun-temurun dan memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial masyarakat desa tersebut. Berikut merupakan bagian-bagian untuk menguraikan secara lebih detail tentang praktik tersebut serta berbagai aspek yang terkait:

a. Signifikansi Tradisi

Tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga di Desa Rambigundam memiliki signifikansi yang sangat penting bagi masyarakat lokal. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap yang telah meninggal dan juga sebagai dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Seperti yang diucapkan Kepala Desa Rambigundam, Mangsur.

“di Desa Rambigundam ini mas, cukup sering kejadian orang mau menikah entah itu H-1 atau H-seminggu. Orang-orang itu membatalkan acara pernikahannya. Tujuannya itu banyak, biar nggak ribet acaranya nantik kan bertabrakan itu, agar menghindari sial juga.”⁶⁰

Penundaan ini mencerminkan rasa empati dan kebersamaan yang kuat di antara anggota masyarakat Desa Rambigundam supaya tidak ada kegiatan

⁶⁰ Mangsur, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

yang bersebrangan, di satu sisi melakukan acara menyenangkan, di sisi lain ada yang berduka.

b. Aspek Keagamaan

Selain untuk melakukan penghormatan kepada anggota keluarga yang meninggal, Penundaan Menikah pada Hari Kematian Keluarga di Desa Rambigundam sangat erat kaitannya dengan aspek keagamaan, terutama dalam konteks Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Sukro, salah satu tokoh agama di Desa Rambigundam.

“Kalau masalah pernikahan di hari kematian itu banyak faktor mas kok bisa tida terselenggara itu acara nikahannya. Di antara faktor yang menjadi pembatal ya biar gak dobel acaranya, itu kan bisa membengkak anggarannya, itu satu. Terus itu lagi mas, kalo ada kematian biasanya kan kita warga NU mengadakan Tahlilan bersama untuk mendoakan si almarhum, jadi mau tidak mau dipilih yang urgen dulu, begitu.”⁶¹

Sejalan dengan Ustadz Sukro, pasangan suami istri M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida mengutarakan bahwa dulu menunda pernikahannya lantaran ada anggota keluarga yang meninggal.

“Kalau kami dulu ya begitu mas, acara mantenannya (baca: pernikahan) ditunda dulu, soalnya ada kakek kami yang meninggal. Padahal persiapannya sudah mateng semua mas, mana sudah hmm gak tahu saya yang mau bilang.” Ucap M. Fathur Riski.⁶²

Karena dihadapkan oleh dua acara yang sama-sama penting, Masyarakat Desa Rambigundam lebih memilih mendahulukan pemakaman yang mana pemakaman adalah momen yang sakral dan membutuhkan ketenangan serta penghormatan yang mendalam. Oleh karena itu, menikah

⁶¹ Ustadz Sukro, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

⁶² M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023.

pada hari kematian keluarga dianggap sebagai tindakan yang tidak layak dan tidak sepatutnya dilakukan.

c. Hubungan Keluarga dan Persatuan

Tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga juga memperkuat hubungan keluarga dan persatuan di Desa Rambigundam. Masyarakat desa meyakini bahwa saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia, adalah waktu yang tepat untuk bersatu dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan.

“kalau dibilang meningkatkan persatuan dan kepedulian persaudaraan ataupun kekeluargaan bisa dibilang iya sih mas, kayak aku waktu kakek meninggal ya keluarga ya saudara banyak yang nenangin terus memberi semangat begitu nikahannya harus diundur.” Ucap Ita Aprilia Maulida.⁶³

Seperti yang disampaikan oleh pasangan suami istri M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida, dengan menahan diri untuk tidak menikah pada hari tersebut, masyarakat dapat menunjukkan solidaritas dan kepedulian mereka kepada sesama anggota desa.

Melalui penundaan menikah pada hari kematian keluarga, masyarakat juga dapat memperkuat ikatan sosial dan menghormati nilai-nilai kebersamaan. Tradisi ini menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya desa, yang membedakan mereka dari masyarakat di tempat lain seperti yang disampaikan oleh Mangsur, Kepala Desa Rambigundam.

⁶³ M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023.

“ya tambah solid itu keluarga yang ditinggal meninggal ataupun yang membatalkan pernikahannya, soalnya mereka satu keluarga akan saling menguatkan satu sama lain mas.”⁶⁴

d. Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Tradisi penundaan menikah saat ada kematian dalam keluarga tak lepas dari peran tokoh masyarakat yang dalam konteks Desa Rambigundam ada yang namanya Ustadz, Kiai, Habib, RT RW, Pak Kampung dan Pemerintahan Desa.

Hal itu juga dialami oleh pasangan suami-istri Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah yang tetap melaksanakan pernikahannya ketika ada anggota meninggal.

“dulu kami waktu kami nikah itu ya memang nggak lepas dari saran dan pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat mas. Kalo di sini kami kan ada Kiai yang kami jadikan guru, jadi dulu ngikutin arahan begitu. Akhirnya dulu yang terjadi pas mau nikah, dua hari sebelum hari pernikahan ada anggota meninggal, dan setelah kami minta pendapat sana sini, diputuskan kalau cuma mengadakan akad ditambah acara selamatan kecil-kecilan, yang penting kami jadi nikah, begitu.”⁶⁵

Mereka berfungsi sebagai pemimpin yang memberikan pedoman dan mengawasi pelaksanaan tradisi ini. Peran tetua adat menjadi kunci dalam melestarikan nilai-nilai budaya serta memastikan keberlanjutan tradisi ini.

e. Faktor yang Membentuk Tradisi Penundaan Menikah

Tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian anggota keluarga di Desa Rambigundam yang telah berlangsung selama ini tak terlepas dari beberapa faktor, seperti faktor etika, ekonomi dan lain sebagainya

⁶⁴ Mangsur, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

⁶⁵ Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023.

sebagaimana disampaikan oleh Pasangan suami istri Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian.

“kalau kami dulu lanjut menikah mas, soalnya dulu sudah siap lahir batin buat menikah, jadi meskipun H-1 ada anggota keluarga meninggal lebih tepatnya paman, dan kebetulan lokasinya juga beda desa dari desa kami. Terus kalau penyebab ditundanya pernikahan di Desa Rambigundam kebanyakan ya dari faktor etika itu, kan gak etis mas, dan juga ekonomi, kan jadi dobel itu biayanya. Dan lagi masih banyak masyarakat di desa sini masih percaya Tathayyur seperti yang mas bicara barusan, biasalah mas, orang kalau mau nikah kan memang seperti, kalau katanya orang tua itu kudu ono adate (baca: harus ada adatnya.” Ucap Nur Haspilian.⁶⁶

Dilihat dari beberapa poin di atas, tradisi penundaan menikah tersebut dapat dipengaruhi banyak faktor seperti faktor ekonomi, etika kemasyarakatan, dan pengaruh budaya *Tathayyur* dapat memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat terkait tradisi ini.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam, dapat diapresiasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya.

2. Analisis Terhadap Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penundaan Menikah pada Hari Kematian Keluarga

Dalam konteks tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam, dilakukan analisis hukum Islam sebagai acuan untuk memahami landasan agama yang menjadi dasar dari praktik tersebut. Berikut adalah pemaparan mengenai analisis hukum Islam terkait tradisi ini:

a. Landasan Al-Quran dan Hadis

⁶⁶ Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023

Dalam menganalisis tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian anggota keluarga, penting untuk merujuk pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia dan keberadaan waktu yang tepat untuk perayaan pernikahan.

Adanya hal penundaan dalam pernikahan secara spesifik tidaklah ada, namun jika terkait larangan untuk menikahi seseorang itu terdapat 2 macam yakni yang dilarang untuk selamanya dan yang bersifat temporal.

1) Mahram Muabbad

Pengertian dari Mahram Muabbad yaitu perempuan-perempuan yang masih termasuk dalam kategori mahram dan diharamkan untuk melakukan perkawinan untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan

pernikahan. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman Al-Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلْفِ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمْ أَلْفِ فِي حُجُورِكُمْ مَنْ نَسَأَ كُمْ أَلْفِ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ لَللِّبَنِاتِ كُمْ أَلْفِ مِنَ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَتَخَمَّعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri,

tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa (4) : 23).

Jika diperinci lebih spesifik, maka Mahram Muabbad terbagi ke dalam 3 kelompok yaitu: hubungan darah terdekat (nasab), hubungan Persusuan, dan hubungan persemendaan.⁶⁷

2) Mahram Ghairu Muabbad

Berbeda dengan Mahram Muabbad, Mahram Ghairu Muabbad yaitu larangan dalam melakukan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu, dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika jika keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka sudah tidak lagi menjadi haram.⁶⁸

Di antara Mahram Ghairu Muabbad (larangan nikah untuk sementara waktu adalah sebagai berikut:

- a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa;
- b) Perempuan masih bersuami;
- c) Perempuan yang menjalani masa iddah;
- d) Perempuan yang ditalak tiga kali;
- e) Perkawinan orang yang sedang ihram;
- f) Kawin dengan pezina;

⁶⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 147-148.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 109-110.

- g) Mengawini wanita musyrik;
- h) Poligami diluar batas (beristeri lebih dari empat).

Selain yang disebut di atas, masih terdapat hadits nabi dan ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang pelarangan melakukan perkawinan yang bersifat temporal. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Utsman bin Affan tentang larangan bagi orang yang berihram untuk melakukan perkawinan, berikut haditsnya:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (orang lain), dan tidak boleh melamar. (HR. Muslim).

Selanjutnya adalah ayat al-Qur'an yang menjelaskan dilarangnya melakukan perkawinan disebabkan oleh masa iddah yang terdapat pada Surah al-Baqoroh ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). (QS. Al-Baqoroh (2): 228).

Selain tentang larangan tersebut di atas, Penundaan Menikah secara adakalanya bersifat keyakinan atau disebut *Tathayyur*. Sebagaimana hadits nabi riwayat Imran bin Hushain r.a.:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطَيَّرُ لَهُ وَلَا تَكْهَنَ لَهُ (وَأَطْنَهُ قَل) أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ

Artinya: Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta *Tathayyur*, meramal atau meminta diramalkan (dan saya kira beliau bersabda) dan yang menyihir atau yang meminta disihirkan.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Shalih al-Munajjid, *Dosa-dosa yang Diremehkan Manusia*, (Solo: Zamzam, 2012) 31.

Dari beberapa paparan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa larangan terhadap pelaksanaan pernikahan/perkawinan ketika ada anggota keluarga meninggal dunia tidaklah ada dasar hukumnya.

b. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Analisis hukum Islam juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga. Beberapa prinsip yang relevan antara lain adalah prinsip penghormatan terhadap orang yang telah meninggal, prinsip menjaga kehormatan dan kesopanan dalam perayaan pernikahan, serta prinsip kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat Muslim.

c. Ijma' (Kesepakatan Umat Muslim)

Analisis hukum Islam juga mencakup pertimbangan terkait ijma' atau kesepakatan umat Muslim. Dalam tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam, perlu dipertimbangkan apakah terdapat kesepakatan umat Muslim secara luas mengenai praktik ini. Jika terdapat kesepakatan, maka tradisi ini diperkuat oleh pijakan hukum Islam melalui prinsip ijma'.

d. Pendapat Ulama

Analisis hukum Islam juga melibatkan pendapat-pendapat ulama atau ahli fiqih yang berkaitan dengan tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga. Pendapat ulama dapat memberikan panduan dan penafsiran yang lebih mendalam tentang relevansi tradisi ini dalam konteks hukum Islam. Melalui analisis hukum Islam yang komprehensif, dapat diperoleh pemahaman

yang lebih jelas mengenai perspektif agama terkait tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam. Analisis ini membantu dalam memahami landasan hukum, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari tradisi tersebut dalam konteks agama Islam.

3. Analisis Terhadap Implikasi Tradisi Ini pada Perubahan Sosial Dan Budaya di Masyarakat Desa Rambigundam

Berdasarkan data-data penelitian yang ada, penerapan tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam memiliki dampak yang beragam terhadap persepsi, pemahaman, dan kebiasaan masyarakat terkait tradisi ini. Berikut adalah beberapa tradisi penundaan menikah dilihat dari berbagai aspek di Desa Rambigundam:

a. Implikasi terhadap Nilai Agama

Tradisi ini berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat di masyarakat Desa Rambigundam. Kepercayaan dan keyakinan yang mendalam terhadap pentingnya menghormati dan menghargai orang yang telah meninggal dunia menjadi faktor penentu dalam penerapan tradisi ini.

Seperti yang disampaikan oleh Kiai Ali Murtadho, seorang Tokoh Agama di Kecamatan Rambipuji.

“iya mas. Kebiasaan orang rambi (baca: Rambigundam) memang gitu, orang-orang akan membatalkan acara nikahnya dulu biar tidak kenak sial katanya. Selain itu kan biar acara biar gak menumpuk gitu mas. Apalagi kalau dalam suana berkabung itu mas, kan gak enak malakukan pesta pernikahan yang meriah seperti itu biasanya, kalau kalau kita mau bicara itu dengan dasar hukum islam, ya tidak ada dasarnya mas.”⁷⁰

⁷⁰ Kiai Ali Murtadho, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Juli 2023.

b. Implikasi terhadap Nilai Sosial

Perubahan sosial dan pengaruh dari luar juga berdampak pada penerapan tradisi ini di Desa Rambigundam. Dalam era modern yang terus berkembang, pengaruh teknologi, globalisasi, dan perubahan gaya hidup dapat memengaruhi pemahaman dan praktik masyarakat terkait tradisi ini. Tantangan yang dihadapi adalah menjaga keseimbangan antara mempertahankan tradisi dengan memahami perubahan zaman.

Komunitas di Desa Rambigundam memiliki peran penting dalam penerapan tradisi ini. Adanya rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota masyarakat membuat mereka saling mendukung dan mematuhi tradisi ini secara kolektif. Kesadaran akan pentingnya mempertahankan tradisi ini bersama-sama membantu menjaga keberlanjutan tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga.

“memang penundaan nikah di hari kematian keluarga sudah ada banyak kali terjadi di Desa Rambigundam, jadi bisa disebut tradisi juga. Jadi semisal kalau ada orang yang terkena musibah seperti itu, kita sebagai tetangga harus me-support mereka mas.”⁷¹ Kata Mangsur, Kepala Desa Rambigundam.

c. Implikasi terhadap Nilai Budaya

Tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga telah menjadi warisan turun-temurun di Desa Rambigundam. Budaya ini diteruskan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya desa. Keberlanjutan tradisi ini sangat

⁷¹ Mangsur, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

dipengaruhi oleh upaya melestarikan warisan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mangsur selaku Kepala Desa Rambigundam bahwa nilai budaya dari penundaan menikah ketika anggota keluarga meninggal sudah menjadi warisan turun temurun di lingkungan masyarakat Desa Rambigundam.

“Penundaan pernikahan pada hari kematian sudah menjadi warisan turun temurun mulai dari dulu sudah mas, itu kan hasil dari campuran budaya jawa atau istilahnya kejawen itu mas dengan kebudayaan islam. Sehingga hasil dari budaya jawa sama islam itu menciptakan budaya tersebut mas.”⁷²

d. Implikasi terhadap Calon Pengantin

Peran pemimpin masyarakat dan penyuluh budaya sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan tradisi ini. Pemimpin masyarakat, seperti tetua adat dan kepala desa, memiliki peran dalam memberikan panduan, mengingatkan, dan memastikan pematuhan terhadap tradisi ini. Penyuluh budaya juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai budaya dan pentingnya mempertahankan tradisi ini.

Selain itu, Partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini khususnya calon pengantin yang menjadi tokoh sentral tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga merupakan faktor penting dalam penerapan tradisi ini. Kesadaran individu dan kesepahaman kolektif dalam menjaga tradisi ini akan memperkuat keberlanjutan tradisi dan menjadikannya sebagai bagian yang hidup dari kehidupan masyarakat Desa Rambigundam.

⁷² Mangsur, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 10 Juli 2023.

Terkait dampak terhadap calon pengantin sendiri bermacam-macam, seperti mempengaruhi kondisi psikologis hingga ekonomi.

“kalau kami sendiri yah jalanin aja mas, tidak terlalu pusing pada adatnya, jadi kami nikah langsung.”⁷³ Ucapan pasangan suami istri Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah.

“ya ngaruh sih mas, apalagi ke psikologi kami ya, kan rencana pernikahan udah dipersiapkan jauh-jauh hari, eh kok tiba-tiba ada duka di keluarga, tapi ala kulli hal pernikahannya tetap berjalan, dengan izin Allah.”⁷⁴ Ucapan pasangan suami istri Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian.

“faktor etika sih mas, yang membuat kami batalin acara pernikahannya, kan gak enak di acara kematian kok pas buat acara pernikahan. Dan jugak ada acara tahlilan itu kan pas dobel nanti kalau secara hitung-hitungan ekonomi.”⁷⁵ Ucapan pasangan suami istri M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida.

Dengan memahami implikasi yang terjadi atas tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigudam, dapat dipahami bahwa budaya ini sangat berimplikasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Rambigudam dari generasi ke generasi selanjutnya.

⁷³ Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023

⁷⁴ Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023

⁷⁵ M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 12 Juli 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan fenomena tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian salah satu anggota keluarga yang penelitiannya dilakukan di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Melalui analisis mendalam terhadap sejarah, budaya dan adat istiadat, serta konteks sosial dan budaya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alasan yang dipakai oleh masyarakat Desa Rambigundam dalam melakukan penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga cukup bervariasi, seperti: takut terkena musibah, takut terlalu sibuk karena adanya banyak kegiatan.
2. Hukum Islam memandang bahwa melakukan proses pernikahan pada hari kematian keluarga boleh-boleh saja asalkan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu sendiri. Adapun yang berkaitan dengan penundaan pernikahan yang terjadi di hari kematian keluarga, itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali kecuali larangan-larangan menikah yang telah diatur di dalam Islam.
3. Dampak sosial dan budaya akibat dari tradisi penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga adalah tidak terselenggaranya proses menikah yang sudah direncanakan jauh-jauh hari disebabkan adanya kematian salah satu anggota keluarga. Serta menjadikan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama menjadi tradisi di Desa Rambigundam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Jember

a) Peningkatan Kesadaran Pendidikan, dan Pemahaman Agama

Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Rambigundam tentang pentingnya memahami tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga. Melalui pendidikan dan sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan untuk tidak terlalu memikirkan adat-adat khususnya melakukan pernikahan di saat ada anggota keluarga yang menikah yang itu tidak ada dasar hukumnya di dalam agama Islam.

b) Fleksibilitas dalam Implementasi

Dalam menghadapi perubahan konteks modern, penting untuk mempertimbangkan fleksibilitas dalam implementasi tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan aturan atau waktu pelaksanaan tradisi, tanpa mengorbankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

c) Perubahan yang Terarah

Dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya, penting untuk melakukan perubahan yang terarah dan terencana. Masyarakat Desa

Rambigundam dapat melakukan dialog dan diskusi terbuka untuk mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa menghilangkan esensi dari tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penting untuk melakukan kajian dan penelitian lanjutan terkait dengan tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga. Dalam penelitian tersebut, dapat dilakukan analisis lebih mendalam tentang persepsi masyarakat, perubahan yang terjadi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga tradisi ini tetap relevan dalam konteks modern.

Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian ini memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini, misalnya dengan menguatkan hasil penelitian ini dengan cara mengembangkan penelitian pada wilayah yang berbeda, atau mengembangkan penelitian pada pengaruh-pengaruh pernikahan dini baik pengaruh positif ataupun negatif. Melalui implementasi saran-saran ini, diharapkan tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam dapat terus dilestarikan dan dihargai oleh generasi masa depan, sambil tetap menjaga kesinambungan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Habsyi, Muhammad Baqir. *Fiqih Praktis*. Bandung: Mizan, 2005.
- Al-Munajjid, Muhammad Shalih. *Dosa-dosa yang Diremehkan Manusia*. Solo: Zamzam, 2012.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. *Syarah Kitab Tauhid*, terj. Kathur Suhardi. Bekasi: Darul Falah, 2003.
- Ahmad, Syaikh Majdi Abdul Wahab. *Hisnul Muslim*, Penerjemah. Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Anisah, Inayatul. *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Adat Desa Aula Selatan Nusa Tenggara Timur (NTT) Syariah*. Jember: Perpustakaan STAIN Jember, 2006.
- Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Ayub, Syaikh Hassan, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Bin A.W. al-Aqil, Muhammad. *Manhaj Aqidah Syafi'i*, cet.ke-6. Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Bin Ali Al-Anbari, Syaikh Abdul Aziz bin Abdurahman Al-Musna Khalid. Penerjemah: Musifin As'ad dan H. Salim Basyarahil, *Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

- Herfandi. *Relasi Suami Istri Dalam Nikah Sirri Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember*. Jember: Perpustakaan STAIN Jember, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2000.
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020.
- Rafiuddin, Muhammad. *Nuansa Fiqih Remaja dan Problem Rumah Tangga*. Pamekasan: IeKAS, 2010.
- Rendra. *Mempertimbangkan Tradisi*. Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2018.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Graha Paramuda, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syuaisyi, Syaikh Hafidz Ali. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Taimiyah, Ibnu. *Baik dan Buruk: al-Hasanah wa al-Sayyi'ah*, Penerjemah. Fauzi Faisal Bahreisy. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Tarigan, Amir Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

ARTIKEL

Faisol M., Irhamni, I. dan Busriyanti, B. *Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024.

Hoiri, Ahmad. *Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang dan Psikologi. Skripsi Uin Khas Jember*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2021.

SKRIPSI

Al-Maliki, Alwi Alwi. 2018. *Pantangan Menikah pada Hari Geblak Orang Tua di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Tufi*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Al Ula, Hikmatun Balighoh. 2019. *Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan di Depan Jenazah Keluarga (Studi Interaksi Budaya dan Agama di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*. Skripsi: UIN Malik Ibrahim Malang.

Hidayat, Firman. 2023. *Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga: Studi Kasus di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mustofa, Ahmad. 2021. *Tinjauan Masalah terhadap Fenomena Pernikahan Di Depan Jenazah Orang Tua Di Desa Pagar Ayu Kecamatan Mengang Kabupaten Musi Rawas*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Sumarlin, Lailatus. 2015. *Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung dalam Pandangan Tokoh Masyarakat*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

WAWANCARA

Kiai Ali Murtadho. 2023. Wawancara oleh tentang *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*.

M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida. 2023. Wawancara oleh tentang *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*.

Mangsur. 2023. Wawancara oleh tentang *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*.

Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah. 2023. Wawancara oleh tentang *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*.

Ustadz Sukro. 2023. Wawancara oleh tentang *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember).*

Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian. 2023. Wawancara oleh tentang *Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Sulthonul Azmy
NIM : S20171049
Prodi / jurusan : Hukum Keluarga/ Syariah
Fakultas : Syariah
Program : S-1
Intitusi : Institut Agama Islam Negeri KH Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi yang berjudul TRADISI PENUNDAAN MENIKAH PADA HARI KEMATIAN KELUARGA MEMPELAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA RAMBIGUNDAM KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER) ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 14 Juni 2024

Saya yang menyatakan



Moh Sulthonul Azmy

NIM. S20171049

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1
Foto dengan Mangsur, Kepala Desa Rambipuji



Gambar 2
Foto dengan Perangkat Desa Rambipuji



Gambar 3
Foto Penulis di Depan Kantor Desa Rambipuji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4
Foto Penulis bersama Moh Eko Wahyudi & Siti Masayanah



Gambar 5
Foto Penulis bersama Wahyu Ainul Yaqin & Nur Haspilian








Gambar 6
Foto Penulis bersama M. Fathur Riski & Ita Aprilia Maulida



Gambar 8
Foto Penulis bersama Kiai Ali Murtadho



Gambar 9
Foto Penulis bersama Ustadz Sukro

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH	 
<small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68135 Telp. (0331) 467500 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id</small>		
No	: B- / Un.22/ 4/ PP.00.9/07/2023	06 Juli 2023
Haf	: Permohonan Izin Penelitian	
Yth	: Ketua / Kepala Desa Rambigundam	
	di	
	Tempat	
<p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :</p>		
Nama	: Moh. Sulthonul Azmy	
NIM	: S20171049	
Semester	: XII	
Prodi	: Hukum Keluarga	
Judul Skripsi	: Tradisi Larangan Menikah pada Hari Kematian Mempelai Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember	
<p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
<p>Pth. Dekan,</p> 		
<p>Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.</p>		
		



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN RAMBIPUJI
DESA RAMBIGUNDAM
 Jl. Argopuro No. 174 – Kode Pos (68152)

Nomor : 900/ *49* / 35.09.13.2008 / 2023 Kepada :

Sifat : Penting Yth. Bpk/Ibu Dekan Fakultas Syariah Universitas

Lampiran : --- Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Perihal : Sesuai Melakukan Penelitian di-

Jember

Berdasarkan surat Permohonan Izin Penelitian No.B. 2223/Un.22/4/PP. 00. 9/07/2023, di Desa Rambigundam, Bersama ini kami Pemerintah Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa yang Namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **MOH. SULTHONUL AZMY**
 NIM : S20171049
 Semester : XII (Dua Belas)
 Fakultas : SYARIAH
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Penelitian : **Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.**

Yang bersangkutan benar benar telah melakukan Penelitian deanga Judul Penelitian *Tradisi larangan menikah pada hari kematian keluarga mempelai Prespektif hukum Islam Studi Kasus di Desa Rambigundam, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember* Sejak Tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 deangan baik.

Rambigundam, 20 Juli 2023
 Kepala Desa Rambigundam

MANGSUR

BIODATA PENULIS



Nama : Moh. Sulthonul Azmy
Nim : S20171049
Tempat Tanggal Lahir: Jember, 16 Desember 1998
Alamat : Jalan Sentot Prawirodirjo X-6 RT 002/RW 005
Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates,
Kabupaten Jember
No. Handphone : 081556763398
Fakultas : Syariah
Progam Studi : Hukum Keluarga
Universitas : UIN KHAS Jember
Riwayat Pendidikan : SDN Kasian Timur 02 (2005-2011)
MTS Al-Qodiri 1 Jember (2011-2014)
MA Al-Qodiri Jember (2014-2017)
UIN KHAS Jember (2017- Sekarang)
Pengalaman Organisasi: HMI UIN KHAS Jember